



Nº 000592

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. GAJAH MADA No. 206 Telp. (0331) - 4411707, Fax (0331) 4411707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.I/TK-P/ 0137 /35.09.325/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK AL FAJRIN
Alamat TK	: Jl. Parangtritis No. 26, Rt. 002 Rw. 007, Kel. Antrogo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 20 Agustus 2013
NPSN	: 69893956
Nama Penyelenggara	: YAYASAN AL FAJRIN
Alamat Penyelenggara	: Jl. Parangtritis No. 26, Rt. 002 R. 007, Kel. Antrogo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 20 November 2015 / Nomor : 160

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah
memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan
untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekehliran dan atau terdapat perkembangan
perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d
tanggal *Tiga Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima* (03 Juli 2025)

dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : 03 Juli 2023

A n B U P A T I J E M B E R

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



JEMBRUN : disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember